MEMBANGUN GERAKAN PONDOK PESANTREN ANTI-KORUPSI

Habibul Umam Taqiuddin, S.H.,M.H.
Dr. Baiq Mulianah, S. Ag., M.Pd.I

Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H
Dr. Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I

Membangun Gerakan Pondok Pesantren Anti Korupsi

Membangun Gerakan Pondok Pesantren Anti Korupsi

Penulis
Habibul Umam Taqiuddin, S.H., M.H
Dr. Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I

Editor
Dr. Lalu Moh Yudha Isnaini, M.Pd
Muhammad Syamsussabri, M.Pd

Desain Sampul
Muhammad Zul Amri Izzudin, M.Sc

Ukuran
iv + 87 hlm, Uk: 16 x 24 cm

ISBN
978-623-99071-3-6

Penerbit
UNU NTB Press
Jl. Pendidikan No.06, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB 83125
Website: http://lppm.unu-ntb.ac.id/
E-Mail: ununtb.press@gmail.com
Instagram/FB: @lppmununtb_official
WA: +62 85-2050-339-79

Cetakan Pertama, Januari 2023

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku monograf dengan judul Membangun Gerakan Pondok Pesantren Anti Korupsi dapat diselesaikan pada waktunya. Hadirnya buku ini merupakan renungan mendalam bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran di pondok pesantren. Semoga buku ini dapat bermanfaat kepada dosen, mahasiswa, pengasuh pondok pesantren, dan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyusunan buku ini. Akhir kata kami sangat berhadap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, Januari 2023
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Bab I Korupsi

A. PENGERTIAN KORUPSI

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *"corruptio"* (Fockema Andrea: 1951) atau *"corruptus"* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa *"corruptio"* berasal dari kata *"corrumpere",* suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *"corruption, corrupt"* (Inggris), *"corruption"* (Perancis) dan *"corruptie/korruptie"* (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak-jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata "*resuah*" berasal dari bahasa Arab *"risywah",* menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam QS. Al-Maidah ayat 42 menyatakan:

Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah ayat 42).

Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan *'akkaaluna lissuhti'* dengan *risywah.* R*isywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018). Islam mengharamkan tindakan suap-menyuap. Bahkan, pihak-pihak yang terlibat mendapatkan laknat Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang menyatakan: Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum" (HR Tirmidzi). Ketika diancam oleh laknat Allah, berarti hidup seseorang akan jauh dari rahmat dan berkah-Nya. Beragam persoalan selalu melilitnya. Bencana dan malapetaka datang silih-berganti, tanpa henti. Di akhirat kelak, nasibnya pun akan merugi. Ingatlah sabda Nabi SAW: "Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka" (HR Ath-Thabrani).

Suap merupakan "penyakit" yang berbahaya. Sebab, ia merusak akhlak individu dan sosial serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Suap akan menghilangkan kepercayaan, kejujuran, dan sikap amanah. Suap akan menyebarkan prasangka buruk, memutus silaturahim, serta menghilangkan hak-hak orang lain. Di lingkungan kerja, suap-menyuap hanya akan merusak profesionalisme. Ketika suap menyentuh ranah hukum, kebenaran dan keadilan pun terkalahkan. Penyuap dan penerima suap cenderung

membenarkan kezaliman dan memutarbalikkan fakta. Pengadilan menjadi panggung tak bermakna (Hasanul Rizqa, 2022).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran” (S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali: 1998):

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio: 1973). Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang

menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi *"financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt"* (Evi Hartanti: 2008).

Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki lima komponen (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022**)** yaitu:

1. Korupsi adalah suatu perilaku.
2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

B. CIRI-CIRI PERILAKU KORUPSI

Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog asal Malaysia, mengemukakan ciri-ciri perilaku korupsi sebagai berikut (Tim Penyusun Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, 2014):

1. **Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan**. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.
2. **Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya**. Usaha untuk memperoleh keuntung-an dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.
3. **Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus**. Contohnya, mengalihkan anggaran

keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.

4. **Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu**. Korupsi biasanya dilakukan secara ter-sembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
5. **Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak**. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
6. **Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain**. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
7. **Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya**. Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Makamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.
8. **Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum**. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan

C. BENTUK-BENTUK PERILAKU KORUPSI

Berikut dipaparkan berbagai bentuk-bentuk perilaku korupsi dalam tabel di bawah ini (Tim Penyusun Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2018).

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	• Secara **melawan hukum melaku-kan perbuatan memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau korporasi; • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,

		menyalahgunakan kewe-nangan, kesempatan atau sarana yang ada
2	Suap Menyuap	• **Memberi atau menjanjikan sesuatu** kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • **Memberi sesuatu** kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... karena atau berhubungan dengan kewajiban, **dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;** • **Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri** dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang **menerima pemberian atau janji;** • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang • **menerima hadiah atau janji,** padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk **menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,** yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang **mene-rima hadiah,** padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut **diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melaku-kan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,** yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut **diberikan karena kekuasaan atau kewenang-an yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;**

		• **Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim** dengan maksud untuk mempengaruhi putus-an perkara; • **Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat** untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mem-pengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; • **Hakim yang menerima hadiah atau janji,** padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan **untuk mem-pengaruhi putusan perkara.**
3	Penggelapan dalam Jabatan	• **Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, dengan sengaja **menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya**, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan per-buatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja **memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminstrasi**; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja **menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakin-kan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;** • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja **membiarkan orang lain meng-hilangkan, menghancurkan, meru-sakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;**

		• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja **membantu orang lain menghilang-kan, menghancurkan, merusak-kan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;**
4	Pemerasan	• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud meng-untungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasa-annya memaksa seseorang memberi-kan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalan-kan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	• Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangun-an, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keaman-an orang atau barang, atau kesela-matan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas meng-awasi pembangunan atau menyerah-kan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara

		RI melaku-kan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas meng-awasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja mem-biarkan perbuatan curang
6	Benturan Kepentingan Dalam Peng-adaan	• Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagi-an ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	• Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubung-an dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi **dapat dikelompokkan:**

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap

10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Faktor-faktor penyebab korupsi bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Tim Penyusun Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2018):

1. **Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:**
   a. **Aspek Perilaku Individu**
      - **Sifat tamak/rakus manusia.**
        Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.
      - **Moral yang kurang kuat.**
        Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal

dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

- **Gaya hidup yang konsumtif.**

  Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalah-gunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena

kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b. Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan
pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c. Aspek Politis

Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

d. Aspek Organisasi

- **Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan.**

  Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- **Tidak adanya kultur organisasi yang benar.**

  Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

- **Kurang memadainya sistem akuntabilitas.**

  Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus

dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- **Kelemahan sistim pengendalian manajemen.**

  Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

- **Lemahnya pengawasan.**

  Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

E. DAMPAK KORUPSI

Berbagai hasil penelitian mengungkap dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi

dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup.

Masyarakat menjadi korban utama adanya kasus korupsi di kalangan pemerintahan karena uang yang dibayarkan lewat pajak telah hilang, namun pelayanan publik yang ada kualitasnya pun berkurang. Korupsi juga menyebabkan efek berkepanjangan seperti inefisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintah, proses demokrasi yang menurun, terpuruknya pembangunan ekonomi, menjamurnya gelandangan, serta terjadinya degradasi moral negeri (Pramesti & Haryanto, 2019).

Dampak korupsi antara lain: pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu (a) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (b) penurunan produktivitas, (c) rendahnya kualitas barang dan jasa publik, (d) menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, (e) meningkatnya hutang negara. Kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Menurut transparency international, terdapat hubungan erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil di kurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat, sehingga bisa dikatakan mengurangi korupsi secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Beberapa dampak sosial akibat korupsi yaitu (a) mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, (b) pengentasan kemiskinan berjalan lambat, (c) terbatasnya akses bagi masyarakat

miskin, (d) meningkatnya kriminalitas, (e) solidaritas yang semakin langka. (Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, 2021).

Ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu (a) matinya etika sosial politik, korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar. yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan, (b) tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, (c) birokrasi tidak efisien. Keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Korupsi dapat berdampak pada bidang politik dan demokrasi diantaranya (a) munculnya pemimpin korup, (b) hilangnya kepercayaan publik pada birokrasi, (c) menguatnya plutokrasi, (d) hancurnya kedaulatan rakyat. (Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, 2021).

Kelima, dampak korupsi terhadap penegak hukum. Dampak korupsi terhadap penegak hukum yaitu (a) fungsi pemerintah mandul, hal ini disebabkan karena korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses juga aset, dan melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. (b) hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Hal ini disebabkan korupsi yang terjadi pada lembaga negara di Indonesia sering diberitakan di berbagai media massa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut hilang. (Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari,Illa Damayanti, 2021).

Keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu (a) lemahnya alutsista dan sumberdaya manusia, (b) lemahnya garis batas negara, (c) menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.

Ketujuh, dampak korupsi terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak tindakan korupsi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, dimana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan (Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, 2021)

Bab 2 Urgensi Pendidikan Anti Korupsi

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pada dasarnya, pendidikan antikorupsi sebaiknya dapat diberikan kepada peserta didik sejak dini. Pemberian pendidikan antikorupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman akan nilai- nilai kebenaran dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang seperti korupsi juga akan dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya terlalu "toleran" terhadap korupsi menjadi semangat antikorupsi yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia (Subakti & Subakti, 2021).

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif. (Handoyo, 2013).

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan ini sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini (Sumaryati et al., 2019).

Tujuan pendidikan antikorupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesiskan ide-ide dan materi baru. Kedua, domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, yaitu domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan. Untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku antikorupsi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi ketiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur (Handoyo, 2013).

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional menyatakan: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan anti korupsi selaras dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional menyatakan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan anti korupsi tidak dirancang untuk memberantas korupsi tapi mencegah korupsi dengan cara memberikan pemahaman orang agar berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptsi. Pembentukan karakter anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas di kalangan generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas. (Dike Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

Perilaku korupsi yang dilakukan seseorang bersumber dari akhlak buruk yang dimilikinya. Hadirnya pendidikan anti korupsi mengindikasikan adanya tindakan pencegahan terhadap akhlak buruk tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadirnya pendidikan anti korupsi di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan akhlak di sekolah formal maupun non formal. Pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan akhlak dengan tujuan yang sama, yiatu menanam dan mengembangkan nilai baik atau takwa kepada Allah SWT dengan memanfaatkan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpotensi baik (takwa). Dengan adanya gerakan pendidikan anti korupsi, secara tidak langsung memiliki implikasi terhadap pendidikan akhlak. Beberapa nilai-nilai akhlak yang dapat ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi diantaranya ialah jujur, amanah, bertanggung jawab, adil, dan bersyukur. Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mendewasakan generasi muda dalam perspektif spiritual, yaitu peka terhadap dosa dan kesalahan (Amat Budiman, 2017)

Melalui pendidikan antikorupsi generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral (Hasanah, 2018).

B. PENDEKATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Tim penyusun buku pendidikan anti korupsi, 2018) yaitu:

1. **Pendekatan Hukum (*Law approach*)**

   Pendekatan ini memberantas korupsi melalui penegakan hukum, menggunakan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggungjawab menerapkannya. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (*hight costly*). Tetapi di Indonesia fakta menunjukkan tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

2. **Pendekatan Bisnis (*Business approach*)**

   Pendekatan ini mencegah terjadinya korupsi dengan memberikan insentif kepada pegawai melalui ko%mpetisi kerja. Dengan kompetisi sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan pegawai tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

3. **Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*)**
   Pendekatan ini menciptakan kompetisi antar pemberi jasa atau penjual barang sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis, dan pendekatan pasar paling banyak diterapkan dan dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi serta mencegah korupsi selanjutnya. Akan tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum telah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dari lingkungan kerja yang berintegritas, kenyataannya setiap saat kasus-kasus tindak pidana korupsi terus bergulir, terus terkuak. Tidak hanya kasus korupsi besar (*grand corruption*), bahkan korupsi skala kecil (*pretty corruption*) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kondisi ini yang kemudian memunculkan wacana pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*).

4. **Pendekatan Budaya (*Cultural approach*)**

Pendekatan ini membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individual melalui pendidikan. Mengembangkan pendidikan antikorupsi biayanya tidak sebesar tiga pendekatan yang lain (*loq costly*) dan cenderung membutugkan waktu yang lama untuk melihat efektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*). Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif, tidak melakukan korupsi sekecil apapun, dan berani

menentang korupsi yang terjadi. Pendekatan ini bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan massal yang akan mampu menciptakan bangsa yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Keempat pendekatan dalam pemberantasan korupsi di atas seyogyanya dilakukan bersamaan, saling melengkapi dan saling menguatkan. Setiap pendekatan merupakan ranah kontribusi dan peran sektor pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi.

Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya *(cultural approach)* mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran *(awareness)* terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

C. METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendidikan anti-korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi peserta didik, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas. Model-model pembelajaran itu, yakni: pertama, *in-class discussion*. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*). Sedangkan bentuk kegiatannya yakni

melalui penyampaian oleh Guru dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti-korupsi. (Harto, 2016).

Kedua, *case study*. Model pembelajaran ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Disisipkan pada setiap pertemuan untuk setiap pembahasan. Sedangkan bentuk kegiatan dari *case study*, yakni dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Sifat studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus *grand corruption* yang dikenai hukum, namun juga kasus-kasus *petty corruption* dan dilema korupsi yang sering dihadapi peserta didik; tidak hanya kasus korupsi namun juga *best practice* dalam memberantas korupsi atau menerapkan *good governance*. Sumber kasus bisa berasal dari guru maupun peserta didik (Harto, 2016).

Ketiga, Skenario perbaikan sistem *(improvement system scenario*). Model pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (problem solving). Sedangkan bentuk kegiatannya, yakni guru memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok peserta didik. Peserta didik diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut (Harto, 2016).

Keempat, kuliah umum (*general lecture*). Bertujuan untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi *role model* bagi peserta didik. Sedangkan bentuk kegiatannya yakni: menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya. Pembicara tamu adalah tokoh-tokoh yang

dikenal sebagai *corruptor-fighter* di bidangnya masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain.(Harto, 2016).

Kelima, diskusi film. Bertujuan untuk menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual. Kegiatannya yakni memutar film dokumenter korupsi atau anti-korupsi, kemudian mendiskusikan dengan peserta didik. Hal-hal yang bisa didiskusikan peserta didik misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya korupsi, dan sebagainya. Diskusi bisa diperkaya dengan pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh peserta didik.(Harto, 2016).

Keenam, *investigative report*. Tujuan model pembelajaran ini agar peserta didik memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*. Kegiatan ini merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu. Kelompok peserta didik menentukan tindak korupsi dan lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang benar, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, dan mempresentasikannya di kelas. Peserta didik dapat menggunakan kamera, video dan recorder untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid. Tindak lanjut dari hasil investigasi: bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media lokal atau cara lain, sehingga menyebarkan kesadaran anti-korupsi ke lingkungan yang lebih luas (Harto, 2016).

Ketujuh, *thematic exploration*. Model pembelajaan ini bertujuan untuk membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Sedangkan bentuk kegiatan ini, yakni: peserta didik melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif

sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Peserta didik juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda (Harto, 2016)

Kedelapan, *prototype.* Model pembelajaran ini bertujuan untuk penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan anti-korupsi. Sedangkan kegiatannya yakni peserta didik membuat prototype tekn=ologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi (Harto, 2016).

Kesembilan, *prove the government policy*. Bertujuan untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Sedangkan bentuk kegiatannya yakni kelompok peserta didik melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/ pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan (Harto, 2016).

Kesepuluh, *education tools*. Bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti-korupsi. Sedangkan bentuk kegiatannya: kelompok peserta didik mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi (Harto, 2016).

Bab 3 Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

A. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Nilai-nilai anti korupsi yang dirumuskan oleh KPK meliputi sembilan nilai anti korupsi, yaitu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. (Tim Penyusun Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi. Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2018). Nilai-nilai anti korupsi tersebut tertanam dan harus dibiasakan dalam diri setiap individu. Jika dikelompokkan, kesembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok atau tiga aspek dalam nilai-nilai anti korupsi, yaitu:

a. Inti: kejujuran, kedisiplinan, dan tanggungjawab.

b. Sikap: keadilan, keberanian, dan kepedulian.

c. Etos Kerja: kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian

Diolah dari Modul Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa (Tim Penyusun Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Mahasiswa, 2020)

Penanaman nilai-nilai antikorupsi sebaiknya dilakukan sejak dini. Jika nilai-nilai itu disampaikan sejak usia dini, nilai-nilai tersebut akan menjadi bagian dari diri seseorang, bukan hanya pengetahuan semata. Ini berguna untuk membangun manusia Indonesia yang antikorupsi mulai sejak dini (Inten et al., 2016).

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan segala perbuatan sesorang yang dilakukan dengan urus hati biarapun tidak ada yang melihat perbuatannya,tidak memiliki niatan untuk berbohong dan berbuat curang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun dan melakukan segala perbuatan dengan dengan ketulusan hati. Kejujuran adalah nilai hidup yang bersifat universal. Setiap orang dari semua bangsa dan agama dan mengenal kejujuran walau setiap orang sanggup dan berani melakukan. Kejujuran sendiri sifatnya menyeluruh bukan hanya jujur pada berbicara akan tetapi jujur dalam segala hal baik yang terlihat maupun tidak, baik menguntungkan maupun merugikan, karena jujur itu harus dimiliki setiap diri seorang karena agama apapun juga mengajar mengajarkan untuk bersikap jujur dalam keadaan apapun (Anam & Sakiyati, 2019).

Dalam Islam sangat dilarang untuk melakukan kebohongan. Karena itu Islam sangat menekankan para umat muslim untuk berperilaku jujur. Dengan berperilaku jujur, seseorang akan mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Contohnya seperti pada pengalaman Rasulullah SAW saat berada di Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan satu gelarnya yaitu Al-Amin yang artinya orang yang dipercaya. Gelar tersebut didapatkan dari bangsa Quraisy karena, Rasulullah SAW selalu berperilaku amanah sehingga mendapat kepercayaan bangsa Quraisy. Oleh karenanya, bersikap jujur serta amanah seharusnya dapat diikuti dan ditiru oleh umat

muslim, karena Rasullah SAW yang memberikan contoh secara langsung.

Kejujuran seharusnya merupakan identitas seluruh umat muslim. Sebab jujur merupakan perilaku Rasulullah SAW, yang bisa dipelajari secara langsung melalui sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Allah Swt telah memerintahkan umat Muslim untuk selalu menerapkan sifat jujur dalam segala aspek. Seperti yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersama-lah kamu dengan orang-orang yang benar.* (QS. At-Taubah ayat 119).

Setiap muslim hendaknya berbicara jujur dan apa adanya karena itu adalah perintah dari Allah Swt yang ditegaskan dalam QS. An'am ayat 152 berbunyi:

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚوَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

Artinya: Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am: 152)

Selain itu dalil tentang kejujuran juga dijelaskan pada surat Al Ahzab ayat 23-24 yang berbunyi:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚفَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖوَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًاۙ

Artinya: *Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang -telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang*

menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya) (QS. Al-Ahzab: 23-24).

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa jujur merupakan salah satu sifat orang-orang mukmin yang bertakwa. Jadi, sudah semestinya akhlak tersebut menjadi identitas seorang Muslim. Jujur merupakan salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW yang patut dijadikan teladan bagi umatnya. Selain itu, kejujuran akan membawa ketenangan dan kebaikan bagi para pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits_yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ra berbunyi: *Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Orang yang membiasakan dirinya berkata benar (jujur) ia akan tercatat di sisi Allah sebagai Ash-Shiddiq yakni orang-orang yang benar. Karena sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan membawa pelakunya ke neraka. Orang yang membiasakan dirinya berdusta ia akan tercatat disisi Allah sebagai seorang pendusta."* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Kepedulian

Kepedulian berasal dari kata peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesame menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya dimana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan (Taja & Aziz, 2016).

Allah SWT memerintah setiap umat Islam untuk saling peduli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)

Perintah Allah SWT kepada setiap Umat Islam saling peduli dapat dilihat dalam salah satu hadist tentang tolong menolong yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ

Artinya: "*Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya*." (HR. Muslim).

3. Kemandirian

Kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai sesuatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. (Irpan Suriadata, et.al, 2021)

Kemandirian merupakan sikap, perbuatan dan perilaku yang akan membawa percaya diri akan kemampuannya dalam menghadapi

suatu permasalahan dan tidak memiliki ketergantungan pada pihak lain (Yusutria & Febriana, 2019). Karakter mandiri atau kemandirian adalah karakter di mana individu tidak selalu bergantung kepada individu lainnya, serta mampu berdiri sendiri.(Purnomo et al., 2021). Arfiah & Prasetya menyebutkan 3 (tiga) indikator kemandirian dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut: a) Tidak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. b) Menyelesaikan tugas atau permasalahan tanpa merepotkan orang lain. c) Mampu mencukupi kebutuhannya dengan usaha sendiri (Arfiah & Prasetya, 2017).

Kemandirian merupakan salah satu sifat para nabi. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhamad SAW sebagai berikut:

عَنِ المِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Artinya, dari Miqdam, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud AS itu makan dari hasil keringatnya sendiri,” (HR Bukhari).

Hadits ini jelas mengisyaratkan kepada umatnya agar menerima imbalan sesuai dengan hasil keringatnya. Rasulullah SAW tidak menghendaki umatnya untuk menerima hadiah di luar gaji yang ditentukan seperti yang dikenal sekarang dengan gratifikasi dalam menjalankan tugas hariannya. Apalagi bagi mereka yang terikat dalam kedinasan tertentu. Selain tidak berkah, gratifikasi dapat menjerumuskannya ke dalam jeratan hukum positif (Alhafiz K, 2016).

4. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disiplin berarti latihan batin atau watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati dengan ketentuan

yang berlaku (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005). Selanjutnya Melayu Hasibuan menyatakan bahwa kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan menaati semua peraturan dan norma-norma sosial berlaku (Melayu Hasibuan 2002).

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara suka rela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan sekolah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata disiplin adalah sebuah kata yang tidak asing dalam kehidupan dan kata ini sudah memasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin adalah mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu lingkungan tertentu baik itu lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun lingkungan besar yaitu negara. Menurut Syaiful Bahri Djamarah disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok (Syaiful Bahri Djamarah, Rineka Cipta, 2002).

Sementara itu, Muhammad Surya memandang arti disiplin sebagai hukuman, dalam arti disiplin diperlukan untuk menghindari terjadinya hukuman karena adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas disiplin mengandung arti sebagai suatu sikap menghormati, menghargai dan menaati segala pikiran dan ketentuan yang berlaku (Muh Surya, 2003).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa istilah disiplin menunjukkan sebuah situasi kepatuhan, ketaatan, norma-norma sosial yang berlaku di mana seseorang berdomisili. Begitu pula disiplin merupakan pengendalian diri ke arah positif melalui tata tertib dan peraturan-peraturan yang dijalankan setiap pribadi dalam aktivitas sehari-hari.

Terlepas dari bagaimana disiplin ini dilaksanakan, sesungguhnya disiplin itu memiliki tujuan. Tujuan disiplin untuk

menumbuhkan sikap kepatuhan dan ketaatan untuk mengikuti tata cara yang telah diatur dan ditetapkan, memegang teguh sikap tersebut dan melaksanakannya dalam situasi dan kondisi apapun, tanpa ada keterbatasan, dengan demikian akan timbul rasa keikhlasan, keridaan dan ketulusan dengan dihiasi penuh rasa senang dalam melaksanakan serangkaian peraturan kaidah-kaidah dan tata tertib yang telah ditetapkan.

Disiplin lahir karena ada proses pendidikan untuk mengendalikan individu dan komunal. Tanpa disiplin tidak mungkin mempunyai kehidupan yang tertib dan teratur, karena tujuan disiplin adalah membentuk prilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam ajaran Agama Islam disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa kedisiplinan Agama itu menjadi sia-sia. Azyumardi Azra mengatakan: "Disiplin sangat penting dalam Islam. Bahkan dapat dikatakan Islam adalah Agama disiplin. Hampir seluruh ibadah-ibadah dalam Islam menyandar unsur-unsur pengajaran dan disiplin. Kewajiban menunaikan shalat dengan syarat-syarat, rukun-rukun atau tata cara tertentu, jelas mengandung pelajaran dan latihan disiplin. Begitu juga ibadah puasa yang dikerjakan secara berdisiplin. Ibadah puasa akan meningkatkan kendali kontrol jiwa baik hubungannya sesama manusia dan dengan Allah SWT, selanjutnya secara sederhana dapat dikemukakan bahwa dalam Islam terdapat dua aspek disiplin: disiplin rohani dan disiplin moral" (Azyumardi Azra, Kompas, 2002).

Tanpa adanya kedisiplinan yang tinggi niscaya banyak waktu yang terbuang secara sia-sia sehingga umurnya kurang berkah bahkan menjadi orang yang merugi. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya terutama anjuran-anjuran dalam Al Qur'an yang diabadikan menjadi nama surat seperti Surat Al Asr yang berarti demi masa dan ayat-ayat dalam surah yang

lain. Begitu pula banyak hadis Nabi Muhammad Saw yang berisi anjuran untuk menggunakan waktu secara disiplin, di antaranya:

Pertama, hadis tentang 2 kenikmatan yang sering dilupa oleh kebanyakan manusia yaitu

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ . رواه البخاري

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: Ada dua nikmat yang sering dilupa oleh kebanyakan manusia yaitu kesehatan dan kesempatan. (HR. Bukhari).

Kedua, hadis tentang pentingnya menggunakan 5 waktu sebelum datang waktu yang lain.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لرجلٍ وهو يَعِظُه : اغتنِمْ خمسًا قبل خمسٍ : شبابَك قبل هَرَمِك، وصِحَّتَك قبل سَقَمِك، وغناك قبل فقرِك، وفراغَك قبل شُغلِك، وحياتَك قبل موتِك. رواه الحاكم

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menasehati seseorang: pergunakan lima waktu ini sebelum datang waktu yang lain yaitu mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu dan hidupmu sebelum datang ajalmu. (HR. Hakim).

Ketiga, hadis tentang anjuran membagi waktu.

عن أبي العباس، قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت: إني أفعل ذلك، قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، ونفهت نفسك، وإن **لنفسك حقا**، ولأهلك حقا، فصم وأفطر، وقم ونم» رواه البخاري

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Al Abbas berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, Nabi Muhammad menasehatiku: Aku dengar kamu selalu munajat di malam hari dan puasa pada siang hari? Ia menjawab: sungguh aku melakukan hal

demikian. Lantas Nabi Muhammad menasehatinya jika kamu lakukan hal tersebut maka mata kamu akan dan dirimu akan merasakan kepayahan. Sungguh ada hak untuk dirimu, keluargamu juga ada hak. Maka dari itu berpuasa dan berbukalah begitu juga bangunlah pada malam dan juga tidur. (HR. Bukhari)

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam Islam juga diperintahkan untuk disiplin yaitu melalui ketakwaan, yaitu manusia yang mampu memelihara pemikiran, perbuatan dan tindakan, karena ketakwaan merupakan realita dari disiplin diri, moral, individu, sosial dan disiplin kerja. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. (Nadri Taja & Helmi Aziz, 2016).

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah siswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga dapat membuat orang lain percaya. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa ke depannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan (Nadri Taja & Helmi Aziz, 2016).

5. Nilai Tanggung jawab

Kata tanggung jawab berasal dari kata tanggung dan kata jawab. Kata tanggung bermakna beres, tidak perlu khawatir (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002). Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan

sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002).

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas (Tim Penulis Buku Pendidikan AntiKorupsi, 2018 buku pendidikan anti korupsi).

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap orang tanpa terkecuali harus mempertanggungjawabkan apa yang ia telah perbuat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Mudatsir ayat 38:

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas diri sendiri dan berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat yang menjelaskan tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun.

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut *mas'uliyyah*. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa

bertanggung jawab kepada yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

Artinya: “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari):

كلكم راء وكل راء مسئول عن رعيته

Artinya: “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya” (Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, 2009).

Tanggung jawab merupakan salah satu dari sembilan nilai anti korupsi. Sebagai upaya pencegahan korupsi nilai tanggungjawab merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dibebankan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai tanggung jawab merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perilaku korupsi.

6. Kerja Keras

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja,

pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Kata “kemauan” menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur (Hasanah, 2018).

Kerja keras berarti berusaha seoptimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kerja keras juga berupa kerja pikir secara serius dalam melakukan sebuah pekerjaan kemudian diiringi sikap tawakal kepada Allah SWT. Sesuatu yang dihasilkan dari usaha dan kerja keras niscaya mendatangkan kenikmatan yang tak ternilai (Nursalikah, 2022). Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۝

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya,"* (QS Ali Imran ayat 159)

7. Kesederhanaan

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, 2016).

Agama Islam tidak suka dengan segala sesuatu yang berlebihan. Allah SWT melarang setiap umat-Nya yang suka melampaui batas atau berlebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Ma’idah ayat 77 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.

Adapun manfaat hidup sederhana menurut agama Islam sebagai berikut:

1) Terhindar dari Sifat Sombong

Manfaat hidup sederhana yang pertama adalah melindungi umat Islam dari sifat sombong. Hal ini karena orang-orang yang hidup sederhana biasanya akan lebih rendah hati. Sombong merupakan sifat yang sebaiknya dijauhi karena sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nahl ayat 23 yang berbunyi:

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۗاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

Artinya: Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong (QS. An-Nahl ayat 23).

Dalam hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:*"Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya*

terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Ada seseorang yang bertanya, "*Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?*" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain"* (HR. Muslim).

2) Menjadi Umat Islam yang Selalu Bersyukur

Dengan hidup sederhana akan selalu merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Swt. Selain itu, hidup yang penuh dengan kesederhanaan selalu menggunakan segala sesuatu dengan bijak, seperlunya, dan tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi:

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku (QS. Al-Baqarah ayat 152).

Umat Islam yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ini pun akan mendapatkan balasan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 145 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَاۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ
وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ

Artinya. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami

berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (QS. Ali Imran ayat 145).

3) Terhindar dari Perilaku Boros

Manfaat hidup sederhana dapat menciptakan rasa syukur dalam diri sehingga tidak akan berlebihan atau bermewah-mewahan dalam gaya hidup. Allah SWT lebih menyukai hamba-Nya yang memanfaatkan hartanya secara secukupnya (sederhana). Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Furqan ayat 67) yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar (QS. Al-Furqon ayat 67).

Sebaliknya, seseorang yang senantiasa hidup berlebihan biasanya cenderung memiliki barang-barang mubah (tidak terpakai) yang bisa saja mengarah ke perilaku boros. Perilaku ini sangat tidak terpuji karena termasuk dalam sifat menyia-nyiakan nikmat Allah SWT. Allah SWT pun tidak suka dengan umat Islam yang berperilaku boros. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra ayat 27).

8. Keberanian

Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Berikut beberapa perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keberanian: (1) Menuruti hati dan naluri diri sendiri. (2) Mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui. (3) Membenarkan apa yang telah diketahui timbang orang lain. (4) Menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, 2016).

Menegakkan kebenaran sangat membutuhkan keberanian, terutama menghadapi orang-orang yang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan. Seorang pemberani dituntut untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada siapa pun, termasuk kepada penguasa yang zhalim (aniaya). Terkait dengan ini, Nabi Muhammad saw. bersabda: “Jihad yang paling afdlal adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa yang zhalim.” (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi). Harus diakui, tidak kecil resiko yang bakal ditanggung orang yang melakukan keberanian seperti itu. Namun, jika hal itu dilakukan semata-mata karena Allah, tentu Allah akan menolongnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Muhammad ayat 7 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.(QS. Muhammad ayat 7).

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011). Contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keadilan yaitu: (1) Memberikan orang lain sesuai hak yang seharusnya diterimanya. (2) Tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain. (3) Melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak. (4) Membuat keputusan tanpa memihak atau hal-hal yang mendukung unsur nepotisme. (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, 2016).

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak- hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat. (Rangkuti, 2017).

Agama Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Dalam Al-Quran dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan yaitu dalam QS An-Nisaa ayat 135 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa ayat 135).

Keadilan harus diejawantahkan di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Agama Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia, tanpa adanya pembedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang sama di depan hukum, maka supremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya (Rangkuti, 2017).

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Suryani, 2015).

Prinsip-prinsip antikorupsi dapat dimaknai sebagai aturan atau standar dalam membangun sebuah sistem yang memiliki kontrol kuat dalam menghindari situasi berpotensi korupsi (Modul PAK untuk Mahasiswa). Ketika prinsip-prinsip antikorupsi menjadi dasar utama dalam membangun sistem yang bersinggungan langsung dengan

peran individu dalam lingkup sosial masyarakat maka potensi melakukan korupsi akan tertutup. Prinsip-prinsip anti korupsi adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2002).

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik:2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait kinerja yang diharapkan (Pierre: 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo, 2005).

Akuntansi publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome,* dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi /kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh baik secara langsuing maupun jangka panjang dari sebuah kegiatan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip anti korupsi lainnya adalah- transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan smeua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh public (Prasojo:2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus control bagi seluruh proses dinamika structural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga (Kurniawan, 2010).

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *markup* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif (Tim Penulis Buku Pendidikan AntiKorupsi, 2018).

Komprehensi dan disiplin berarti mem-pertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari deficit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness.*

Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran (Tim Penulis Buku Pendidikan AntiKorupsi, 2018).

4. Kebijakan

Prinsip antikrupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan antikorupsi kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat ebijakan antikrupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara leh para pejabat negara aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan-kebijakan antikorupsi akan eekti apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persalan krupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya ebijakan yang telah dibuat dapat berungsi apabila didukung oleh actor-aktor penegak kebijakan yaitu keplisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan konsistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undangundang antikrupsi ebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemberantasan korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan AntiKorupsi, 2018).

5. Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah kntrl kebijakan ntrl kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betulbetul eekti dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evalusi dan reformasi (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018).

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa posisi yaitu mengntrl dengan menaarkan alternati kebijakan baru yang dianggap lebih layak sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018).

Bab 4 Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

A. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasca reformasi pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah serius menangani korupsi secara konkret dengan menyusun Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) Dan Jangka Menengah (2012-2014). Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) Dan Jangka Menengah (2012-2014), ada enam strategi nasional yang telah dirumuskan oleh pemerintah antara lain:

1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan;
2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum;
3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain;
4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor;
5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi;
6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
7)

Keenam strategi tersebut selaras dengan upaya pencapaian indikator hasil utama (*Key Result Indicator*) Strategi Nasional

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, yaitu: (1) Indeks Persepsi Korupsi, (2) Kesesuaian regulasi Indonesia dengan ketentuan UNCAC, dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional. Perbaikan pada setiap strategi diyakini akan berpengaruh terhadap membaiknya indikator hasil utama Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi yang harus dilaksanakan secara bersamaan berikut (Irpan Suriadiata, Muhammad Syamsusabri, Nurmaningsih, 2021):

a. Strategi Represif. Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi dimana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat.
b. Strategi Perbaikan Sistem. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem penataan layanan publik melalui koordinasi, supervise, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraa negara.
c. Strategi Edukasi dan Kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini.

B. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Upaya pencegahan (preventif)

Upaya preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya

korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya (Leden Marpaung, 2001).

Upaya pencegahan (preventif) terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya pelaku yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Untuk menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi.

Salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 7 (1) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan melakukan tidakan represif, namun lebih mendasar lagi

adalah tindakan preventif. Tindakan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran (Willa Wahyuni, 2 Maret 2022).

Melalui upaya preventif diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Adapun upaya preventif untuk menumbuhkan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda yaitu dengan mengasuh anti korupsi di rumah dan sekolah anti korupsi di sekolah. Dengan upaya preventif ini diharapkan tidak ada lagi generasi penerus yang melakukan budaya korupsi karena sikap anti korupsi yang ditanamkan di lingkungan rumah dan pendidikan (Willa Wahyuni, 2 Maret 2022).

Jika kita mengerucutkan pemaknaan pendidikan antikorupsi, yaitu pendidikan antikorupsi yang ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan berpenciri. Sebagian kalangan berpendapat, bahwa pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran hanya cocok bagi para siswa, tetapi bukan bagi kita, para guru, staf, karyawan, orang tua, pegawai, dan lain-lain, yang secara usia dan pengalaman, katakanlah, tidak muda usia lagi dan sudah cukup berpengalaman. Satuan pembelajaran pada masa lalu bisa mengacu pada citra tertentu, kegiatan edukatif tertentu, atau fakta-fakta tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini biasanya mengacu pada pendidikan moral. Pendidikan moral inilah yang dapat mengantar dan membimbing mereka memasuki tahap kehidupan orang dewasa. (Rosida Tiurma Manurung, 2012)

Ada dua alasan pendidikan anti korupsi sangat penting. *Pertama* adalah memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi kebudayaan kita. *Kedua* adalah sebagai upaya menyadarkan

keterlibatan generasi bangsa dalam berkontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tentunya sejalan dalam pandangan bahwa salah satu tujuan pendidikan antikorupsi sepatutnya adalah mengukuhkan nilai-nilai positif dalam pikiran dan perasaan manusia. Manusia bisa kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik apabila ia menimba nilai-nilai moral yang dituangkan oleh satuan pembelajaran ini. (Rosida Tiurma Manurung, 2012).

Upaya menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi ini dilakukan melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdiknas dan sekolah sebagai pelaksanaan Pasal 13 huruf c UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa “menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”. Tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah: 1) pada saat terjun ke masyarakat siswa telah mendapat bekal yang cukup untuk dapat memahami etika di setiap level “*social leaders*” yang dijalaninya, 2) memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sektor privat, 3) mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, dan 4) memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi (Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany, 2020).

1. Upaya penindakan (kuratif)

Upaya penindakan dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK (Susilawati, Panca Sarjana Putra, Annisa Shafa Anki Naz, 2022):

1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004)
2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).
4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp 10 milyar lebih (2004).
5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas *preshipment* dan *placement* deposito dari BI kepada PT. Texmaco Group melalui BNI (2004).
6. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
7. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
8. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
9. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004)
10. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

Ketika dibentuk KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut "*trigger mechanism*". Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.

Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada "*big fish*" dengan kriteria seperti yang disebutkan pada Pasal 11 UU No. 19 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
   a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
   b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak adanya nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan

paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta"zir*, di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat-bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan. (Warlan Sukandar, 2018).

2. Upaya Edukasi Masyarakat

Fungsi edukasi merupakan upaya yang sangat penting untuk dilakukan dalam hal mengatasi korupsi. Edukasi dilakukan kepada semua lapisan masyarakat, dengan tujuan agar mereka memiliki ilmu pengetahuan mengenai tindakan korupsi. Dari upaya edukasi masyarakat diharapkan (Warlan Sukandar, 2018):

1) Memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi yang sedang dihadapi, yaitu korupsi yang sudah kronis.
2) Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintah terendah hingga kepemerintahan pusat.
3) Masyarakat secara kognitif memiliki pengetahuan tentang hakikat korupsi, secara afektif mempunyai karakter yang anti korupsi dan secara psikomotor memiliki perilaku anti korupsi.

Cara mengedukasi pencegahan korupsi kepada masyarakat perlu dilakukan karena sulitnya menyentuh ranah represif atau penegakan hukum pidana. Mengedukasi masyarakat (dari berbagai kalangan usia) akan jauh lebih bermanfaat dan akan lebih menyentuh nilai-nilai moral masyarakat. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat berdampak dengan adanya peran serta masyarakat memerangi korupsi.

Peran masyarakat disini sangat diperlukan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Paling tidak, masyarakat

harus ikut ambil bagian karena dua hal yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Ditinjau dari masyarakat sebagai komponen negara bahwa suatu negara terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kinerja dan kerja sama ketiganya jika kerja sama dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh baik pada negara ini, begitupun sebaliknya jika buruk cepat lambatnya bangsa itu akan hancur (Matodang, 2012).

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Pasal 42 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk: (a) Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi; (b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi; (c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi; (d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; (e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah terhadap pelapor yang menyampaikan informasi, saran dan/atau pendapat adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam hal memberikan rasa aman terhadap pelapor, penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya (Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih, 2019).

Masyarakat dapat membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi kepada penegak hukum atau pejabat yang berwenang secara lisan atau tertulis, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan pelaporan tersebut. Pemerintah menjamin peran masyarakat ini dengan memberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari penegak hukum. Namun, yang perlu digarisbawahi, perlindungan tersebut diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan korupsi akan mendapatkan penghargaan berupa piagam dan/atau premi. Tidak tanggung-tanggung, premi yang diberikan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi paling banyak mencapai Rp200 juta. Sementara, besaran premi yang diberikan dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, paling banyak Rp10 juta. (Issha Harruma, 2022).

Upaya penanggulangan korupsi dapat dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengenal korupsi lebih dalam, memahami

hak dan kewajiban dalam hukum, serta membangun kerja sama dan komitmen terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Selain itu masyarakat juga memiliki peran sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi sehingga sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan (Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, Maisya Hanifah Salsabila, 2020).

Bab 5 Membangun Gerakan Pondok Pesantren Anti Korupsi

A. PENGERTIAN PONDOK PESANTREN

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai "Pondok Pesantren" berasal dari kata "santri" menurut kamus bahasa Indonesia, kata ini mempunyai 2 pengertian yaitu; 1) Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh, 2) Orang yang mendalami pengajiannya dalam Agama Islam dengan berguru ketempat yang jauh. (Team Penyusunan Kamus Besar, 1990).

Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab "funduk" yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya (Ziemek, 1986). Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar "santri" yang dibubuhi awalan"pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat tinggal para santri. (Dhofier, 1994).

Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-bukusuci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri

berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. (Dhofier, 1994).

Nurchalish Madjid pernah menegaskan, pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous. (Amir Haedari dkk, 2004). Mastuhu memberikan pengertian dari segi terminologis adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Indra, 2004).

Secara etimologis pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama. Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. (Wiryosukarto, et al., 1996). Pesantren sekarang ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. KH. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal (Wahid, 2001).

Definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Pesantren bisa juga dikatakan sebagai

laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

B. UNSUR-UNSUR PONDOK PESANTREN

Lahirnya suatu pondok pesantren berawal dari beberapa unsur yang selalu ada didalamnya. Ada lima unsur-unsur pondok pesantren antara satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Kelima unsur tersebut meliputi kayi, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, atau yang sering disebut dengan kitab kuning.

1. Kyai

Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata- rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura sosok kyai begitu sangat berpengaruh, kharismatik, dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkunagn pesantren. Disamping itu, kyai pondok pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karenanya, sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung peran seorang kyai (Haedari, dkk, 2004.) Menurut asal–usulnya, perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda yaitu (Dhofier, 1994):

a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang–barang yang dianggap keramat umpamanya “kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.
b. Gelar kehormatan untuk para orang–orang tua pada umumnya.
c. Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab–kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

Dalam perkembangannya, gelar kyai tidak lagi menjadi monopoli bagi para pemimpin atau pengasuh pesantren. Gelar kyai dewasa ini juga dianugrahkan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ulama yang mumpuni dalam bidang–bidang ilmu agama, walaupun yang bersangkutan tidak memiliki pesantren. Dengan kata lain, bahwa gelar kyai tetap dipakai bagi seorang ulama yang mempunyai ikatan primordial dengan kelompok Islam tradisional. Bahkan dalam banyak hal, gelar kyai ini juga sering dipakai oleh para da'i atau *muballigh* yang biasa memberikan ceramah agama (Haedari, dkk, 2004.)

2. Pondok (Asrama)

Istilah pondok kemungkinan berasal dari bahasa yaitu kata "*funduk*" yang berarti penginapan atau hotel. Tetapi kata pondok itu khususnya dalam pesantren lebih mirip sebagai pemondokan dalam lingkungan padepokan yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam kamar merupakan asrama bagi para santri (Djaelani, 1983).

Ada tiga alasan pondok pesantren menyediakan pemondokan bagi santri. Pertama, kemasyhuran seorang kyai, kedalaman pengetahuan agamanya menarik santri-santri dari jauh untuk menuntut ilmu dari kyai tersebut sehingga untuk dapat memaksimalkan diri menuntut ilmu santri harus menetap di dekat kediaman kyai. Kedua, hampir semua pesantren berada di desa-desa terpencil di mana tidak tersedia perumahan atau penginapan yang cukup untuk santri, dengan demikian secara tidak langsung perlu adanya asrama bagi santri jauh. *Ketiga*, ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, di mana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, dan kyai menganggap para santri sebagai titipan Allah yang harus dilindungi. Sikap saling membutuhkan ini menimbulkan rasa tanggung

jawab kyai untuk menyediakan asrama bagi santri, dan tumbuh dalam diri santri sikap selalu taat kepada kyai (Anwar, 2016)

Keadaan asrama biasanya sangat sederhana, cukup untuk berteduh dan menaruh beberapa barang pribadi sehingga santri yang kaya pun harus puas dengan keadaan seperti itu. Beberapa dapur juga disediakan bagi santri yang memasak. Untuk tempat tinggal santri putri biasanya terpisah dari asrama putra dan keadaannya pun tidak jauh berbeda dengan asrama untuk santri putra.

3. Masjid

Kata masjid merupakan bentuk *isim* makan (keterangan tempat), berasal dari kata *sajada–yasjudu* yang artinya tempat uantuk bersujud atau tempat orang beribadah (Kamus Munjid fi al–luhgah wa al–l'lam, 1986). Secara harfiah masjid diartikan sebagai tempat duduk atau setiap tempat yang dipergunakan untuk beribadah. Masjid juga berarti tempat sholat berjamaah atau tempat sholat untuk umum (orang banyak). (Hasbullah., 1999). Masjid diartikan juga adalah tempat sujud karena tempat ini setidak–tidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid tidak saja hanya untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasullullah masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan urusan–urusan kemasyarakatan serta pendidikan (Daulay, 2001).

Dengan perkataan lain masjid adalah yang didirikan oleh sekelompok muslim atau individu untuk memenuhi kebutuhan suatu lokasi atau kelompok tertentu. Tidak membutuhkan ijin dari pemerintah, perawatan masjid dan gaji guru dari waqaf dan sedekah. Masjid dapat menentukan guru serta arah kegiatannya ditentukan sendiri (Asari, 2007). Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab disitulah akan dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk

komunikasi belajar mengajar antara kyai dan santri. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam telah berlangsuing sejak masa Rasulullah, dilanjutkan oleh Khulafa al–Rasyidin, dinasti bani Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah dan dinasti-dinasti lain. Tradisi itu tetap di pegang oleh para kyai pemimpin pesantren untuk menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan (Daulay, 2001).

4. Santri

Pengertian santri lebih tertuju kepada pesantren dengan sistem pendidikan tradisional sedangkan pada pendidikan modern yang menganut sistem barat di sebut siswa. Namun dalam pendidikan sistem tradisional pesantren ada dua macam santri. *Pertama*, Santri Mukim yaitu santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren, dan mereka juga mempunyai tanggung Jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. *Kedua*, Santri Kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap di dalam pesantren. Untuk mengikuti kegiatan pesantren, mereka pulang pergi dari rumahnya sendiri. Keberadaan jumlah santri mukim dan santri kalong menjadi cerminan besar dan majunya sebuah pondok pesantren. Semakin besar jumlah santri mukim, maka semakin besar sebuah pesantren. Dan pesantren kecil jumlah santri kalongnya lebih banyak dari jumlah santri mukimnya (Anwar, 2016).

Ada beberapa alasan seorang santri pergi dan menetap di suatu pesantren diantara lain adalah (Dhofier, 1994):

a. Ia ingin mempelajari kitab – kitab lain yang membahas Islam secara mendalam dibawah bimbingan kyai yang memimpin pesantren tersebut.

b. Ia ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren, baik dalam bidang pengajaran, keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren-pesantren yang terkenal.

c. Ia ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh kewajiban sehari-sehari di rumah keluarganya. Disamping itu dengan tinggal di sebuah pesantren yang sangat jauh letaknya dan rumahnya sendiri ia tidak mudah pulang balik meskipun kadang-kadang menginginkannya.

5. Pengajian Kitab-Kitab Islam Klasik

Kitab–kitab Islam klasik yang lebih popular dengan sebutan kitab kuning. Kitab–kitab ini ditulis oleh ulama -ulama Islam pada abad pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta mensyarahkan (menjelaskan) isi kitab–kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, seorang santri dituntut untuk mahir dalam ilmu–ilmu Bantu, seperti ilmu nahwu, syaraf, balaghah, ma'ani, bayan dan lain sebagainya (Dulay, 2001).

Kitab kuning pada umumnya dipahami sebagai kitab–kitab keagamaan berbahasa Arab, menggunakan aksara Arab, yang dihasilkan oleh para ulama dan pemikir muslim lainnya di masa lampau khususnya yang berasal dari timur Tengah. Kitab kuning mempunyai format yang khas, dan warna kertas "kekuning kuningan". Selain ulama dari timur Tengah dan ada juga kitab kuning ini di tulis oleh ulama Indonesia sendiri (Azra, 1999).

Pada jaman dahulu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan–karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah, merupakan satu–satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama pengajaran ini adalah untuk mendidik para calon ulama. Para santri yang tinggal di pesantren untuk

jangka waktu pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan tidak bercita–cita menjadi ulama, mempunyai tujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan (Dhofier, 1994).

b. Karakteristik Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaan pondok pesantren beserta perangkatnya berperan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang memberi corak tersendiri bagi masyarakat perdesaan. Tumbuh dan berkembangnya pesantren semenjak lama serta menyatu dengan masyarakatnya. Tidak mengherankan pesantren secara kultural lembaga ini bisa diterima oleh masyarakat dan memberi corak serta norma yang dibutuhkan oleh masyarakat.

H.A. Mukti Ali mengemukakan karakteristik pendidikan pondok pesantren sebagai berikut (Ali, 1981):

1. Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan Kyai.
2. Tunduknya santri kepada Kyai
3. Hidupnya hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pondok pesantren.
4. Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara dikalangan santri di pondok pesantren.
5. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren.
6. Pendidikan disiplin sangat ditekankan.
7. Berani untuk menderita mencapai sesuatu tujuan adalah merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh santri dalam pondok pesantren.

c. Fungsi Pondok Pesantren

Azyumardi Azra menyatakan ada tiga fungsi pesantren, yaitu (1) transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, (2) pemeliharaan tradisi Islam, dan (3) reproduksi ulama (Nata, 2001). Sedangkan Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki tiga fungsi dan peran yaitu (a) sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran islam, (b) sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah, (c) sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat (Wahid, 1999).

Menurut Mujamil Qomar mengatakan fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai dengan kurun sekarang telah mengalami perkembangan. Visi, posisi, dan presepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pada masa paling awal (masa Syaikh Maulana Malik Ibrahim) berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama islam (Qomar, 2005). Selanjutnya Ma'shum mengatakan fungsi pesantren mencakup 3 aspek yaitu fungsi religious, sosial, dan edukasi (Qomar, 2005).

Beda halnya dengan pendapat Muljono Damopolii yang mengatakan terdapat lima fungsi pondok pesantren yaitu: *pertama*, fungsi sebagai lembaga pendidikan seperti diselanggarakannya pendidikan formal kesekolahan (SLTP/SMU) dan kepesantrenan. *Kedua*, fungsi sebagai lembaga sosial yang ditujukan kepada masyarakat kampus pesantren itu sendiri, peserta didik, pembina maupun pengelolanya. *Ketiga*, fungsi sebagai lembaga penyiar agama yang dicerminkan oleh keberadaan masjid di dalam kampus pesantren. *Keempat*, fungsi sebagai reproduksi ulama yang dicerminkan oleh adanya lembaga kepesantrenan. *Kelima*, fungsi sebagai pelestari tradisi Islam yaitu adanya perhatian yang besar dari lembaga pesantren untuk menggarap bidang keagamaan (Damopolii, 2011).

Berdasarkan fungsi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya fungsi pesantren adalah sebagai lembaga yang mengembangkan pengetahuan dalam segi pendidikan, sosial dan budaya yang menitik beratkan pada pengembangan dalam bidang keagamaan.

d. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan. Pondok pesantren yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan mengaburkan seluruh aspek-aspek pendidikan. Proses pendidikan akan kehilangan orientasinya sehingga akan berjalan tanpa arah dan menimbulkan kekacauan.

Berdasarkan segi otonominya, Hiroko Horikoshi menyatakan bahwa tujuan pesantren adalah untuk melatih para santri memiliki kemampuan mandiri (Mujamil Qomar, 2005). Mastuhu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmad kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengem-bangkan kepribadian manusia (Mastuhu, 1994).

Ali Ma'sum menganggap bahwa tujuan pesantren adalah untuk mencetak ulama (Ma'sum 1995). Sedangkan Mujamil Qomar menyatakan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk pribadi muslim yang menguasai ajaran-ajaran islam dan mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara (Qomar,

2005). Abdurrahman Wahid tujuan pesantren adalah mengusahakan terbentuknya manusia berbudi luhur (al-akhlak al- karimah) dengan pengalaman keagamaan yang konsisten (istiqomah). (Wahid, 1999). Muljono Damopolii mengatakan tujuan pendidikan pesantren adalah menjadikan santri yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat (Damopolii, 2011).

Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah mendidik anak agar memiliki pengetahuan yang tinggi, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama dan memiliki ketrampilan serta berbudi luhur yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.

e. Gerakan Pondok Pesantren Anti Korupsi

Sebagai insitusi pendidikan pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya anti korupsi. (Budiman, 2022). Beberapa alasan pondok pesantren harus menjadi *the leader of potential power* dalam memberantas korupsi dengan melahirkan *out put* pesantren yang mempunyai jiwa, pengetahuan dan perilaku yang suci dari korupsi antara lain yaitu: (1) pesantren merupakan lembaga pendidikan yang *indegeneous*, (2) pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat banyak, (3) jumlahnya banyak terutama di daerah pedesaan, (4) di samping sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga menjadi lembaga masyarakat bahkan menjadi basis *politic power*, (5) pesantren sering dipandang sebagai lembaga pendidikan agama yang sangat kental dengan ajaran-ajaran normatif dan nilai-nilai madani, (6) secara historis, pesantren banyak melahirkan para pejuang, tokoh dan pahlawan bangsa indonesia yang membawa bangsa Indonesia bergerak lebih dinamis dan demokratis, (7) korupsi budaya baru di indonesia, sehingga solusi yang paling relevan untuk menjawab dan

menimalisir pemasalahan korupsi yaitu dengan memposisikan pesantren sebagai *the mother of culture.* (Anam, 2014). Selain itu, pondok pesantren adalah lembaga *tafaqquh fiddin* yang mempunyai fungsi pemeliharaan, pengembangan, penyiaran dan pelestarian Islam, dari segi kemasyarakatan, menjalankan pemeliharaan dan pendidikan mental (Raharjo, 1974).

Pendidikan di pondok pesantren menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dan tidak hanya mementingkan kecerdasan intelektual. Sedangkan di institusi pendidikan lainnya, biasanya abai dengan kecerdasan spiritual sebagaimana praktek pendidikan formal selama ini. Akibatnya, generasi yang dilahirkan adalah generasi yang cerdas secara intelektual, tapi lemah secara spiritual dengan akhlaknya rapuh. (Samad, 2022 Oleh karena itu penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pondok pesantren dapat mencetak kader bangsa yang mempunyai karakter yang jujur, peduli terhadap sesama, tertib, dan adil. Jika karakter tersebut dibangun sejak dini, maka para kader bangsa tersebut akan sadar tidak melakukan korupsi.

Ada beberapa nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh pondok pesantren antara lain: *pertama*, nilai keilmuan. Sejak awal santri masuk pesantren telah digodok belajar ilmu-ilmu dasar Islam. Pesantren telah mengajarkan kitab-kitab klasik, yang berbahasa Arab dan tanpa harakat. Dalam hal ini santri diajari dari dasar *Naḥwu Ṣarf* sampai bisa baca sekaligus mampu menggali makna dari kitab-kitab gundulan. Dari keahlian ini mereka dapat memperdalam ilmu yang berbasis pada kitab-kitab klasik melalui proses panjang dengan pola umum pembelajarannya antara lain sebagai berikut: (1) Hafalan (Taḥfīẓ); (2). *Ḥiwār* atau *Musyawarah*; (3) *Mużākarah* (*baḥṡu al-masāil*); (4) *Fatḥu al-kutub* (baca kitab); (5) *Muqāranah* (perbandingan); dan (6) *Muḥāwarah* atau *muḥādaśah* (latihan

bercakap/ pidato). Dengan demikian terbangun karakter bidang keilmuan yang benar-benar kuat, sehingga ilmu yang diperoleh dipahami dan untuk selanjutnya langsung diamalkan (Haedari, 2004).

Kedua, nilai akhlak, akhlak merupakan pembelajaran inti yang diterapkan pesantren kepada santrinya. Karena tujuan pesantren adalah *tafaqquh fi al-dīn* (memahami agama) dan membentuk moralitas umat. Kalau diringkas penjelasan tersebut, maka dapat ditarik pemahaman bahwa pesatren bertujuan utama membentuk akhlak sebagai bidang utama dalam membangun karakter santri (Rofik, 2012). *Ketiga*, nilai bidang sosial, santri termasuk bagian dari masyarakat yang memerlukan interaksi dan komunikasi sosial. Di dalam menempuh pendidikan, diberikan pendidikan yang dilandasi *tafaqquh fi al-dīn* (memahami agama) dan akhlak karimah dan pendidikan yang mengarah kepada karakter santri bidang sosial. bahwa pesantren adalah satu kesatuan integral yang tidak lepas dari realitas objektif kemasyarakatan agar mampu menjawab tantangan zaman. Sehingga tidak heran jika di pondok pesantren pendidikan juga mengarah kepada pembentukan karakter sosial seperti tolong menolong, rukun dan damai, penuh tanggung jawab untuk kebaikan umat, dan lain semacamnya (Fathoni, 2019).

Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam gerakan anti korupsi. Peran strategis tersebut tercermin dalam fungsi pondok pesantren antara lain: *pertama*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu agama. *Kedua,* pondok pesantren sebagai lembaga pengkaderan yang telah berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. *Ketiga,* pondok pesantren sebagai lembaga sosial yang mengajarkan anak didik (santri) hidup berkomunitas dengan lingkungan sosial di lingkungannya, mengajarkan bagaimana hakikat kehidupan. *Keempat*, pondok pesantren sebagai agen reformasi sosial

yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat (Fauzan, 2015).

Keterlibatan pondok pesantren dalam gerakan anti korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Di saat institusi-institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. (Yadi Imansyah dan Habibul Umam Taqiuddin, 2022).

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku peserta didik yang negatif menjadi positif. Sistem pendidikan di pesantren diselenggarakan dengan sistem pendidikan terpadu 24 jam. Pondok pesantren juga menggunakan sistem kolaborasi pembelajaran modern dan klasik yang dapat berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik/santri, juga diajarkan cara berperilaku, disiplin dan bertanggung jawab berlandaskan dengan akidah Islam.

Santri dinilai sebagai kelompok paling ideal sebagai pelopor antikorupsi. Karena santri memiliki tradisi kehidupan yang sederhana sebagai syarat mutlak untuk menjadi pelopor antikorupsi; memiliki wawasan keagamaan kuat; dan tradisi *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengakar. Dengan syarat, selama di pesantren santri mendapat pendidikan, pelatihan dan keilmuan yang cukup untuk menjadi bekal memerangi korupsi. Kontribusi santri dan pesantren dalam pemberantasan korupsi secara kultural bukanlah hal yang mustahil asal dimulai dari hal-hal berikut (*Nadliroh, 2*022):

1) Teladan hidup sederhana dari kiai pengasuh pesantren. Kyai dan santri bukan hanya hubungan guru-siswa dan atau dosen-mahasiswa. Jauh lebih mendalam dari itu. Hubungan kiai-santri adalah gabungan hubungan guru-murid. Kyai adalah tokoh yang

dihormati, tempat bertanya dan sekaligus idola serta *uswah* bagi santri ketika di pesantren. Apabila hidup sederhana adalah syarat awal untuk tidak korupsi, maka santri harus memiliki *mindset* (pola pikir) dan determinasi untuk hidup sederhana apabila kelak dalam posisi ekonomi mapan dan berkecukupan. Yang tak kalah penting, *mindset* dan perilaku sederhana itu harus dimulai dari tokoh sentral pesantren yaitu sang kiai

2) Penanaman nilai agama yang kuat. Dengan dibekali keilmuan agama santri akan teguh dalam pendiriannya untuk berusaha menghindari barang-barang yang syubhat –belum jelas halal haramnya- apalagi yang haram. Meski ini tidak bisa menjamin semua santri akan seperti itu, namun paling tidak penanaman pemahaman dan kesadaran santri sejak dini dapat memberikan peluang bagi santri yang kemudian berkecimpung di dunia agar terhindar dari korupsi. Karena di samping korupsi ini merugikan banyak orang para koruptor juga telah zalim terhadap uang rakyat dan juga amanahnya.

3) Mengadakan pelatihan pendidikan anti-korupsi bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti KPK atau universitas yang memiliki kurikulum serupa. Kalau perlu dan memungkinkan dapat memasukkan kurikulum pendidikan anti-korupsi sebagai salah satu mata pelajaran bagi pesantren yang memiliki sekolah lanjutan seperti SLTP (MTs, SMP) dan SLTA (MA, SMA, SMK).

4) Sistem administrasi yang transparan. Untuk membiasakan santri dengan transparansi dan akuntabilitas, maka segala manajemen administrasi di pesantren maupun sekolah formal di bawah naungan pesantren diusahakan transparan dan teraudit dengan baik sehingga ini dapat menjadi bekal awal bagi santri saat mereka terjun dalam pekerjaan apa pun yang mereka pilih. Karena, korupsi terkadang timbul dari ketidakmampuan manajemen, bukan dari

kesengajaan. Dan hal ini bisa dimulai dari organisasi-organisasi santri yang ada di pesantren.

Pondok pesantren dapat dijadikan lokomotif gerakan anti korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan pendidikan karakter selama santri belajar di pondok pesantren. Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan karakter di pondok pesantren adalah sesuai dengan tujuan pendidikan anti korupsi itu sendiri yaitu: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. (Handoyo, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, (1993). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Modern, Jakarta: Pustaka Amani.

Anam, K., & Sakiyati, I. D. (2019). *Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.130.

Anam, Nurul. *Konsep Nilai Dan Desain Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Di Pesantren*. Jurnal Edu Islamitha, Vol. 06. September 2014.

Andre, Fockema, (1951). *Rechtsgeleerd Handwoordenboek.* Groningen-Djakarta

Anwar, Abu, *Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren,* POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.

Arfiah, S., & Prasetya, A. (2017). *Pembelajaran Kepramukaan dalam Penguatan Karakter Kemandirian dan Tanggung Jawab dalam Upaya Mempersiapkan Mahasiswa PPKN Sebagai Pembina Ekstrakurikuler di Sekolah*. *Urecol*, *4*(2).

Asari, Hasan.Menikap zaman Keemasan Islam. (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).

Azra, Azrumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernitas Menuju Milenium Baru*. (Jakarta: Logos.1999).

Azra, Azyumardi, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kompas, 2002).

Budiman, Amat, Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam, Jurnal Pigur Volum 01, Nomor 01, Januari 2017.

Budiman, Ilham, KPK: Ponpes Penting untuk Tumbuhkan Budaya Antikorupsi. https://kabar24.bisnis.com/read/20190706/15/1120828/kpk-pponpes-penting-untuk-tumbuhkan-budaya-antikorupsi, diakses pada tanggal 27 November 2022.

Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih, *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.

Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung: Cita Pustaka Media, 2001).

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994).

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3S.1994).

Dike Widhiyaastuti, I. G. A. A., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, *3*(1). https://doi.org/ 10.24843/ac.2018.v03. i01.p02.

Djaelani, H.A. Timur, (1983), *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Editor Abd. Rahman Shaleh, Jakarta: Dermaga

Djamarah, Syaiful Bahri, *Rahasia Sukses Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Eko, Prasojo, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. 2007. *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika- CIDA.

Eko, Prasojo. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari,Illa Damayanti, *Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, e-ISSN 2614-2945 Volume 9 Nomor 1, Bulan April Tahun 2022.

Fathoni, Tamrin, *Pesantren Dan Penanaman Sikap Anti Korupsi*, AL-MANHAJ; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1, No. 1, Januari 2019.

Fauzan, *Peran Pesantren dalam Mengembangkan,* (Al-Furqoniah: Vol. 1 No. 1 Agustus 2015).

Ferico, Steven, Elsa Putri Aryanti, Maisya Hanifah Salsabila, *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi*, JIHHP Jurnal Ilmu

Hukum Humaniora dan Politik, Volume 1, Issue 1, September 2020.

Haedari, Amir dkk, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global*, (Jakarta: IRP Press, 2004)

Haedari, H. M. Amin, *Masa Depan Pesantren*, Jakarta: IRD Press, 2004.

Haedari, HM. Amin, dkk. *Masa Depan Pesantren*. (Jakarta: IRD Press. 2004.

Hamzah, Andi, (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana,* Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Trisakti.

Handoyo, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Ombak. 2013Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1).

Harruma, Issha, 2022, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi", https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/03150061/peran-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi. diakses pada tanggal 26-11-2022.

Hartanti, Evi. (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harto, K. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama [Religion-Based Anti-Corruption Education]. Intizar*, *20*(1).

Hasanah, S. U. (2018). *Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1).

Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pres. 1999).

Hasibuan, Melayu, SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Imansyah, Yadi, Habibul Umam Taqiuddin, *Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022.

Indra, Hasby Indra, *Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Moderenitas dan Tantangan Komlesitas Global*. Jakarta: IRP Press, 2004).

Inten, D. N., Mulyani, D., Alhamuddin, & Neneng Permatasari, A. (2016). *Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak*. *Jurnal Integritas*, *02*(1).

Kamus Munjid fi al – luhgah wa al – I'lam. (Beirut: Maktabah Syarqiyyah,.1986)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi,* Jakarta: Kemendikbud.

Manurung, Rosida Tiurma, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Matodang, M. (2012). Peran serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. Retrieved from https://martohaprpm.blogspot.co.id/2012/11/peran-serta-masyarakat- dalam.html?m=1, diakses tanggal 25-11-2022.

*Nadliroh, Ayu Lailatun***,** Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi Santri, https://be-songo.or.id/pendidikan-karakter-antikorupsi-bagi-santri/, diakses pada tanggal 27-11-2022.

Nata, Abuddin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Grasindo.

Nursalikah, Ani. 08 Feb 2021, *Kerja Keras Perspektif Islam*, https://www.republika.co.id/ berita/qo777z366/kerja-keras-perspektif-islam, diakses pada tanggal 27-11-2022.

Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS. (1982). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris,* Penerbit Hasta, Bandung.

Poerwadarminta, WJS (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). *Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 298–308. https://doi.org/10.17977/um004v6i2 2019.

Purnomo, E., Wahyudi, A. B., & Sawitri, S. (2021). *Nilai Kemandirian dalam Wacana Ungkapan Hikmah di SD Se Karesidenan Surakarta*. *JURNAL PENDIDIKAN*, *30*(1). https://doi.org/10.32585/jp.v30i1.1217.

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pusat Edukasi Antikorupsi, 11 April 2022, 97908, *Mengenal Pengertian Korupsi*, terdapat pada situs https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/ 20220411-null, diakses pada hari Senin, 7 November 2022, pada pukul 10:55 Wita).

Raharjo, M. Dawam, *Pesantren dan Pembaharuan,* Jakarta: LP3ES, 1974Rangkuti.

Rangkuti, Afifa, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017.

Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) Dan Jangka Menengah (2012-2014).

Rizqa, Hasanul,30 Apr 2020, Allah Melaknat Pemberi dan Penerima Suap', terdapat pada situs: https://www.republika.co.id/berita/q9lr77458/allah-melaknat-pemberi-dan-penerima-suap, diakses pada hari Senin, 7 November 2022Rofik, Ainur, *Pembaruan Pesantren (Respon terhadap Tuntutan Transformasi Global)*, STAIN: Jember Press, 2012.

Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliana Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Samad, Abraham Samad, *Abraham: Pendidikan Pesantren Ciptakan Generasi Antikorupsi*, https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/02/ox6jcu384-abraham-pendidikan-pesantren-ciptakan-generasi-antikorupsi, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

Subekti dan Tjitrosoedibyo, (1973). *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita.

Sukandar, Warlan Sukandar, *Korupsi Dalam Perspektif Konseling Islam: Hakikat Dan Penanganannya*, HIKMAH, Volume 12 Nomor 1, Juni 2018.

Sunarta, Ahmad dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur, 2009).

Suriadiata, Irpan, Muhammad Syamsusabri, Nurmaningsih, *Pendidikan Pancasila: Modul Berbasis Penanaman Nilai Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2021.

Surya, Muh., *Bina Keluarga*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003).

Susilawati, Panca Sarjana Putra, Annisa Shafa Anki Naz, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-HikmahVol. 3, No. 1, Maret 2022

Taja, Nadri & Helmi Aziz, *Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Team Penyusun Kamus Besar, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990).

Tim Penyusun Buku Ajar Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi, *Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK),* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, 2014.

Tim Penyusun Buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi. Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.

Tim Penyusun Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Mahasiswa, *Modul Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2020.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren* (Cet. I; Yogyakarta: KIS, 2001).

Wahyuni, Willai, 2 Maret 2022, *Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan Anti-Korupsi*, https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-preventif-lt621f2d62cd158?page=all, diakses pada tangal 25-11-2022.

Webster Studen Dictionary (1960).

Wiryosukarto, Amir Hamzah, et al., *Biografi KH. Imam Zarkasih dari Gontor Merintis Pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press, 1996).

Yusutria, Y., & Febriana, R. (2019). *Aktualisasi Nilai–Nilai Kemandirian Dalam Membentuk Karakter Mandiri Siswa*. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.4575.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: P3M, 1986).

N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

MEMBANGUN GERAKAN PONDOK PESANTREN ANTI KORUPSI

Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pondok pesantren dapat mencetak kader bangsa yang mempunyai karakter yang jujur, peduli terhadap sesama, tertib, dan adil. Jika karakter tersebut dibangun sejak dini, maka para kader bangsa tersebut akan sadar tidak melakukan korupsi. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam gerakan anti korupsi antara lain: pertama, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu agama. Kedua, pondok pesantren sebagai lembaga pengkaderan yang telah berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. Ketiga, pondok pesantren sebagai lembaga sosial yang mengajarkan anak didik (santri) hidup berkomunitas dengan lingkungan sosial di lingkungannya, mengajarkan bagaimana hakikat kehidupan. Keempat, pondok pesantren sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku peserta didik yang negatif menjadi positif. Sistem pendidikan di pesantren diselenggarakan dengan sistem pendidikan terpadu 24 jam. Pondok pesantren juga menggunakan sistem kolaborasi pembelajaran modern dan klasik yang dapat berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik/santri, juga diajarkan cara berperilaku, disiplin dan bertanggung jawab berlandaskan dengan akidah Islam

Jl. Pendidikan No. 6 Mataram
http://press.unu-ntb.ac.id/
ununtb.press@gmail.com

ISBN 978-623-99071-3-6